



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
Jln. Baru Tona Tahuna Telp. (0432) 21701 Kode Pos 95815

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

NOMOR : 800/Sekr/Disdik/0227.

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL LEMBAGA PAUDNI,
(TAMAN KANAK-KANAK/RAUDHATUL ATFAL, KELOMPOK BERMAIN, SATUAN PAUD
SEJENIS, TAMAN PENITIPAN ANAK)
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjunjung kebijakan pemerintah untuk peningkatan perluasan akses pendidikan khususnya program peningkatan perluasan akses pendidikan anak usia dini perlu penertiban/pemberian ijin operasional penyelenggaraan kegiatan disetiap lembaga yang melaksanakan program anak usia dini dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.

b. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana tersebut huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.

Mengingat : 1. Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang - Undang Dasar 1945 Tahun 2002;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
14. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementrian Negara serta susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementrian Negara

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Formal;
16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2010 - 2014;
19. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 31 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Non Formal dan Informal Departemen Pendidikan Nasional;
22. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2006 Nomor I Seri E);
23. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 15);
24. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2011 Nomor 11)
25. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dikpora) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 53);
26. Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kepulauan Sangihe Tahun 2008 Nomor 53);

Perhatikan : Petunjuk Teknis (Juknis) Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak; Kelompok Bermain, Pos PAUD, Taman Penitipan Anak (TPA), Pelayanan Anak Agama Kristen (PAUD-PAK), PAUD Berbasis Bina Iman Anak PAUD Berbasis Taman Pendidikan Alquran (TPQ), Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2012

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL DAN INFORMAL (PAUDNI)
DILINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE.

KESATU : Memberikan Ijin operasional kepada Menetapkan Satuan Pendidikan Anak Usia
Dini Nonformal dan Informal yang berlokasi di daerah khusus di lingkungan
Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe.

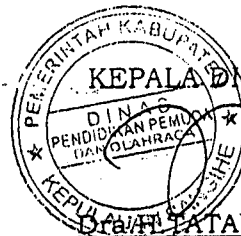
KEDUA : Lembaga yang dimaksud pada Kesatu tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada
Anggaran Daerah yang berkesesuaian serta warga masyarakat tempat
pelaksanaan layanan Pendidikan Anak Usia Dini.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan masa berlaku selama
dua (2) tahun. Apabila lembaga layanan Pendidikan Anak Usia Dini tidak dapat
menyelenggarakan kegiatan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
(Permendiknas Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia
Dini, maka ijin operasional lembaga tersebut dapat dicabut dan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tahuna

Pada tanggal : Januari 2015



Brahtatawi, M.Pd
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19581008 198603 2 010

Tembusan Yth :

1. Direktur Jederal PAUDNI Kemdikbud, di Jakarta
2. Bupati Kepulauan Sangihe
3. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen Kemdikbud, di Jakarta
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional Propinsi Sulawesi Utara, di Manado
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora se Kab. Kepulauan Sangihe;
6. Lembaga yang bersangkutan
7. Arsip.-

Lampiran II

: Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe

Nomor : 800/Sekre/Dikpora/022a

Tanggal : 30 Januari 2015

Tentang

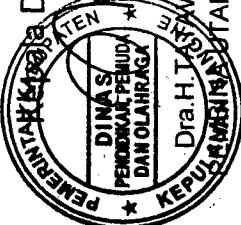
: Ijin Operasional Lembaga PUDNI Dilingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kepulauan Sangihe

NO	NO IZIN OPERASIONAL	NAMA LEMBAGA	ALAMAT
1	02/Dikpora/030101001	KB. Anugrah I	- Desa/Kel : Manente - Kecamatan : Tahuna
2	02/Dikpora/030101002	KB. Anugerah II	- Desa/Kel : Manente - Kecamatan : Tahuna
3	02/Dikpora/030101003	KB. Kharisma I	- Desa/Kel : Santiago - Kecamatan : Tahuna
4	02/Dikpora/030101004	KB. Kharisma II	- Desa/Kel : Santigho - Kecamatan : Tahuna
5	02/Dikpora/030101005	KB. Alfa I	- Desa/Kel : Mahena - Kecamatan : Tahuna
6	* 02/Dikpora/030101006	KB. Alfa II	- Desa/Kel : Mahena - Kecamatan : Tahuna
7	02/Dikpora/030101007	KB. Hosana Yudea	- Desa/Kel : Batulewehe - Kecamatan : Tahuna Timur
8	02/Dikpora/030101008	KB. Pelangi Kasih	- Desa/Kel : Lesa - Kecamatan : Tahuna Timur
9	02/Dikpora/030101009	KB. Moria	- Desa/Kel : Kol. Akembawi - Kecamatan : Tahuna Barat
10	02/Dikpora/030101010	PAUD Sion Kolongan Beha	- Desa/Kel : Kol. Beha - Kecamatan : Tahuna Barat

26	02/Dikpora/030106003	KB.Eklesia	- Desa/Kel : Kabuh/da - Kecamatan : Tamako
27	02/Dikpora/030106004	KB.Fajar Harapan I	- Desa/Kel : Dagho - Kecamatan : Tamako
28	02/Dikpora/030106005	KB.Tunas Harapan II	- Desa/Kel : Dagho - Kecamatan : Tamako
29	02/Dikpora/030106006	KB.Solagratia	- Desa/Kel : Kalinda I - Kecamatan : Tamako
30	02/Dikpora/030106008	KB.Pemihingang II	- Desa/Kel : Makalekuhe - Kecamatan : Tamako
31	02/Dikpora/030106009	KB.Dedah Indah	- Desa/Kel : Bebu - Kecamatan : Tamako
32	02/Dikpora/030106010	KB.Mutiara Hati	- Desa/Kel : Kalama Darat - Kecamatan : Tamako
33	02/Dikpora/030106013	KB.Permata Hati	- Desa/Kel : Menggawa - Kecamatan : Tamako
34	02/Dikpora/030106014	KB.Taman Kasih	- Desa/Kel : Pananaru - Kecamatan : Tamako
35	02/Dikpora/030107001	KB.Eirene I	- Desa/Kel : Kaluwatu - Kecamatan : Manganitu Selatan
36	02/Dikpora/030107002	KB.Eirene II	- Desa/Kel : Kaluwatu - Kecamatan : Manganitu Selatan
37	02/Dikpora/030107003	KB.Bersatu I	- Desa/Kel : Lapango - Kecamatan : Manganitu Selatan
38	02/Dikpora/030107004	KB.Bersatu II	- Desa/Kel : Lapango I - Kecamatan : Manganitu Selatan
39	02/Dikpora/030107005	KB.Tunas Harapan Bangsa	- Desa/Kel : Laine - Kecamatan : Manganitu Selatan
40	02/Dikpora/030107006	KB.Matulende	- Desa/Kel : Laine - Kecamatan : Manganitu Selatan

41		02/Dikpora/030107007	KB.Mekar	- Desa/Kel : Batunderang - Kecamatan : Manganitu Selatan
42		02/Dikpora/030107009	KB.Kurnia	- Desa/Kel : Bebalang - Kecamatan : Manganitu Selatan
43		02/Dikpora/030107010	KB.Bintuang I	- Desa/Kel : Kalama - Kecamatan : Manganitu Selatan
44		02/Dikpora/030107011	KB.Bintuang II	- Desa/Kel : Kalama - Kecamatan : Manganitu Selatan
45		02/Dikpora/030107012	KB.Kesetiaan	- Desa/Kel : Mahengetang - Kecamatan : Manganitu Selatan
46		02/Dikpora/030107014	KB.Bougenville	- Desa/Kel : Sowaeng - Kecamatan : Manganitu Selatan
47		02/Dikpora/030107015	KB.Providesia I	- Desa/Kel : Para Lele - Kecamatan : Tatoareng
48		02/Dikpora/030107016	KB.Providesia II	- Desa/Kel : Para Lele - Kecamatan : Tatoareng
49		02/Dikpora/030103001	KB.Teratai I	- Desa/Kel : Tola - Kecamatan : Tabukan Utara
50		02/Dikpora/030103002	KB.Teratai II	- Desa/Kel : Tola - Kecamatan : Tabukan Utara
51		02/Dikpora/030103003	KB.Hamada I	- Desa/Kel : Kalasuge - Kecamatan : Tabukan Utara
52		02/Dikpora/030103004	KB.Hamada II	- Desa/Kel : Kalasuge - Kecamatan : Tabukan Utara
53		02/Dikpora/030103005	KB.Nur Qalbu	- Desa/Kel : Likuang - Kecamatan : Tabukan Utara
54		02/Dikpora/030103006	KB.Buah Hati I	- Desa/Kel : Bahu - Kecamatan : Tabukan Utara
55		02/Dikpora/030103007	KB.Buah Hati II	- Desa/Kel : Bahu - Kecamatan : Tabukan Utara

126	04/Dikpora/030101016	TPA.Cerdas Cendekia	Desa/Kel : Tona I Kecamatan : Tahuna Timur
127	04/Dikpora/030101001	SPS Galilea	Desa/Kel : Tapuang Kecamatan : Tahuna Timur
128	04/Dikpora/030101002	SPS Betlehem	Desa/Kel : Tona II Kecamatan : Tahuna Timur
129	04/Dikpora/030101004	SPS.Patmos	Desa/Kel : Soataloara Kecamatan : Tahuna Timur
130	04/Dikpora/030101005	SPS.Betania	Desa/Kel : Soataloara Kecamatan : Tahuna Timur
131	04/Dikpora/030101006	SPS.Maranatha	Desa/Kel : Sawang Bender Kecamatan : Tahuna Timur
132	04/Dikpora/010220023	SPS.Liunsamala Kalaengbatu	Desa/Kel : Sesiwung Kecamatan : Manganitu
133	04/Dikpora/010220022	SPS.Eklesia	Desa/Kel : Bungalawang Kecamatan : Tahuna
134	04/Dikpora/010220024	KB.Sion Beha	Desa/Kel : Kolongan Beha Kecamatan : Tahuna Barat
135	04/Dikpora/010220025	KB Malinggaheng	Desa/Kel : Kendahe Kecamatan : Kendahe



Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Dra.H.T. Widiyanti, M.Pd

NIP.19581008 198603 2 010